



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 4 JAKARTA SELATAN
NOMOR 98 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PANDUAN TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU MADRASAH JALUR MANDIRI
PROGRAM ASRAMA DAN PROGRAM CAMBRIDGE MADRASAH ALIYAH NEGERI
4 JAKARTA SELATAN TAHUN PELAJARAN 2026/2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 4 JAKARTA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada lulusan terbaik MTs/SMP baik negeri maupun swasta untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu di MAN 4 Jakarta Selatan Program Asrama dan Program Cambridge perlu melaksanakan seleksi Penerimaan Murid Baru Madrasah Jalur Mandiri Program Asrama dan Program Cambridge dengan objektif, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa untuk melaksanakan seleksi Penerimaan Murid Baru Madrasah Jalur Mandiri Program Asrama dan Program Cambridge sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Panduan teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta Selatan tentang Panduan teknis Penerimaan Murid Baru Madrasah Jalur Mandiri Program Asrama dan Program Cambridge Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta Selatan Tahun Pelajaran 2026/2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);



3. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
4. Permendikbud Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2913 Tahun 2015 tentang Panduan teknis Struktur Organisasi dan Pengelolaan Dana Komite Madrasah;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6988 Tahun 2019 tentang Panduan teknis Pengelolaan Pembelajaran Asrama pada Madrasah Aliyah Berasrama;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 10048 Tahun 2025 tentang Panduan teknis Khusus Pelaksanaan Seleksi Nasional Murid Baru Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia, Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan, Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri Program an Nasional Tahun Pelajaran 2026/2027;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 10041 Tahun 2025 tentang Panduan teknis Penerimaan Murid Baru (PMB) Madrasah Tahun Pelajaran 2026/2027

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 4 JAKARTA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PANDUAN TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU MADRASAH JALUR MANDIRI PROGRAM ASRAMA DAN CAMBRIDGE MADRASAH ALIYAH NEGERI 4 JAKARTA SELATAN TAHUN PELAJARAN 2026/2027.



KESATU : Perubahan di BAB V Huruf E Waktu Tes Seleksi Tahap 2 sehingga menjadi sebagai berikut:

Uraian	TPA Khusus	TPA	TPS
Program Cambridge	Sesi 1 08.00 s.d. 09.30	Sesi 1 10.00 s.d. 11.00	Sesi 1 11.00 s.d. 12.00
	Sesi 2 13.00 s.d. 14.30	Sesi 2 14.30 s.d. 15.30	Sesi 2 16.00 s.d. 17.00
Program Asrama	-	Sesi 1 08.00 s.d. 09.30 Sesi 2 12.30 s.d. 14.00	Sesi 1 09.30 s.d. 11.00 Sesi 2 14.00 s.d. 15.30

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Maret 2026

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 4
JAKARTA SELATAN,

^

WIDO PRAYOGA